



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 27 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Juwangan Nomor 63B Rt.005 rw.010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deny Kurniawan Kusmanto, SE Bin Bambang Kusmanto** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny Kurniawan Kusmanto, SE Bin Bambang Kusmanto dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari SUJI untuk pembayaran forskut atas pembelian sepeda motor Aerox HitamCyan sebesar Rp28.400.000,00 berstempel Rajawali Motor Ngawi dan ditandatangani oleh DENY tanggal 1 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada **MUSTAKHIM NURCAHYO**;

- 1 (satu) bendel fotokopy yang dileges berisi catatan pengingat tagihan pembayaran sepeda motor;
- 5 (lima) bendel fotocopy yang dileges masing-masing berupa surat jalan berikut faktur kendaraan sebagai bukti penjualan dan pengiriman kendaraan;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa surat tugas pemeriksaan keuangan berikut dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan ;
- 1 (satu) bendel fotokopi yang dileges berupa surat pernyataan yang dibuat DENY KURNIAWAN KUSMANTO tentang pengakuan telah melakukan penggelapan uang perusahaan Rajawali Motor Ngawi;
- 1 (satu) buah ID Card an. DENY KURNIAWAN KUSMANTO dengan jabatan kepala dealer Rajawali Motor Ngawi;

Dikembalikan kepada **RONY SETIAWAN, SE**;

- 1 (satu) lembar kwitansi berisi telah terima dari HANI WINARTI untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected warna hitam terbilang Rp33.820.000,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9269/15/12/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No 9260 berisi sudah terima dari HANI WINARTI sebesar Rp33.820.000,00 tanggal 15 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **SAHUDI**;

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9254/22/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9254 berisi sudah terima dari VALVA ELSADA A sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **DELTA RIZKY SUPRAYITNO PUTRI**

- 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI Link dengan tujuan transfer ke No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9301/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9301 berisi sudah terima dari MARYUNI sebesar Rp32465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **MARYUNI**;

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9252/22/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9252 berisi sudah terima dari SUYATI sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;

Dikembalikan Kepada **MUHAMAD HABIB YAKUP AFANDHI**;

- 1 (satu) lembar kwitansi No berisi sudah terima dari TRIANA HANDAYANI sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 21 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **TRIANA HANDAYANI**;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA No rekening 0640408120 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO**;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-21/M.5.34/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dealer Rajawali Motor Ngawi tepatnya di Jalan PB. Sudirman 32 Masuk kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** sebagai karyawan delaer Rajawali Motor Ngawi yang bergerak terkait penjualan sepeda motor dalam hal sebagai Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi berdasarkan penunjukan secara lisan dari RONY SETIAWAN selaku pemilik/owner dealer Rajawali Motor Ngawi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinir semua oprasional toko dealer Rajawali Motor Ngawi termasuk sistem penjualan, laporan stok barang, dan adminitrasi lainnya terkait denggan kegiatan dealer Rajawali Motor Ngawi;
2. menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik dari konsumen secara langsung atau dari sales;
3. menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan;

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** sebagai karyawan dealer Rajawali Motor Ngawi dalam hal sebagai Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 per bulan dan menerima bonus sebesar Rp1.000.000,00 tiap bulannya dan menerima fasilitas tempat tinggal dan kendaraan untuk oprasional dari dealer Rajawali Motor Ngawi;

Bahwa mekanisme terkait penjualan sepeda motor pada dealer Rajawali Motor Ngawi kepada konsumen awalnya Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi menyampaikan pada admin dan pemiilik/ owner dealer Rajawali Motor Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembelian sepeda motor berikut dengan rincian pembayarannya, kemudian setelah dicatat oleh Admin dalam buku keluar masuk dan buku besar mengenai nama pembeli berikut alamatnya, type sepeda motor yang dibeli berikut nomor rangka dan nomor mesin tanggal setel sepeda motor, sistem pembelian (cash atau kredit) berikut dengan rincian harga sepeda motor dan pembayarannya dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen, selanjutnya admin melaporkan kepada saya untuk setel sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut selain itu admin juga membuat surat jalan, faktur kendaraan dan kwitansi bukti pelunasan jika konsumen membelinya secara cash dan mengajukan dokumen tersebut kepada saya untuk saya tanda tangani, setelah semuanya lengkap dan jelas baru kendaraan tersebut dikirim kepada konsumen dengan disertai kelengkapan berupa jaket, helm, surat jalan dan kwitansi bukti pelunasan (bagi konsumen yang membeli secara cash/tunai untuk bukti pengambilan BPKB sepeda motor yang dibelinya tersebut;

Bahwa terdakwa selaku Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi melayani pembelian dan pembayaran sepeda motor sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp35.320.000,00 atas nama HANI WINARTI dimana Saksi SUHADI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp33.820.000,00 kepada terdakwa secara tunai dan cash sekaligus, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah SUHADI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
2. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.965.000,00 atas nama MARYUNI, dimana Saksi MARYUNI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 13.20 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah MARYANI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
3. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama VALVA ELSADA, dimana Saksi DELTA RIZKY pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

4. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp32.465.000,00 atas nama YOLANDA AISWARA, dimana Saksi TRIYANA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran uang muka secara langsung sebesar Rp21.900.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran uang muka;
5. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama SUYATI dimana Saksi HABIB YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah HABIB YUSUF beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

Bahwa terdakwa setelah menerima pembayaran penjualan sepeda motor N-MAX baru sebanyak 5 (lima) unit tidak menyetorkan seluruhnya kepada dealer Rajawali Motor dengan total sebesar Rp152.295.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 atas nama HANI WINARTI terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp3.820.000,00 untuk uang muka dan sisanya sebesar **Rp31.500.000,00 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi;**
2. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru atas nama MARYUNI, **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp33.965.000,00;**
3. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru atas nama VALVA ELSADA, **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp33.465.000,00;**

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru dengan atas nama YOLANDA AISWARA, **terdakwa tidak setorkan uang muka kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp21.900.000,00;**
5. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru dalam hal ini terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp31.465.000,00;**

Bahwa uang penjualan sepeda motor milik dealer Rajawali Motor total sebesar Rp152.295.000,00 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada dealer Rajawali Motor ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk bersenang-senang ditempat karaoke DIVA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut RONY SETIAWAN selaku pemilik/owner dealer Rajawali Motor mengalami kerugian sebesar Rp152.295.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dealer Rajawali Motor Ngawi tepatnya di Jalan PB. Sudirman 32 Masuk kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** sebagai karyawan dealer Rajawali Motor Ngawi yang bergerak terkait penjualan sepeda motor dalam hal sebagai Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi berdasarkan penunjukan secara lisan dari RONY SETIAWAN selaku pemilik/owner dealer Rajawali Motor Ngawi yang mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengkoordinir semua operasional toko dealer Rajawali Motor Ngawi termasuk sistem penjualan, laporan stok barang, dan administrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer Rajawali Motor Ngawi;
2. menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik dari konsumen secara langsung atau dari sales;
3. menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan;

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** sebagai karyawan dealer Rajawali Motor Ngawi dalam hal sebagai Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 per bulan dan menerima bonus sebesar Rp1.000.000,00 tiap bulannya dan menerima fasilitas tempat tinggal dan kendaraan untuk operasional dari dealer Rajawali Motor Ngawi;

Bahwa mekanisme terkait penjualan sepeda motor pada dealer Rajawali Motor Ngawi kepada konsumen awalnya Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi menyampaikan pada admin dan pemilik/ owner dealer Rajawali Motor Ngawi mengenai pembelian sepeda motor berikut dengan rincian pembayarannya, kemudian setelah dicatat oleh Admin dalam buku keluar masuk dan buku besar mengenai nama pembeli berikut alamatnya, type sepeda motor yang dibeli berikut nomor rangka dan nomor mesin tanggal setel sepeda motor, sistem pembelian (cash atau kredit) berikut dengan rincian harga sepeda motor dan pembayarannya dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen, selanjutnya admin melaporkan kepada saya untuk setel sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut selain itu admin juga membuat surat jalan, faktur kendaraan dan kwitansi bukti pelunasan jika konsumen membelinya secara cash dan mengajukan dokumen tersebut kepada saya untuk saya tanda tangani, setelah semuanya lengkap dan jelas baru kendaraan tersebut dikirim kepada konsumen dengan disertai kelengkapan berupa jaket, helm, surat jalan dan kwitansi bukti pelunasan (bagi konsumen yang membeli secara cash/tunai untuk bukti pengambilan BPKB sepeda motor yang dibelinya tersebut);

Bahwa terdakwa selaku Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi melayani pembelian dan pembayaran sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX connected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp35.320.000,00 atas nama HANI WINARTI dimana Saksi SUHADI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di dealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp33.820.000,00 kepada terdakwa secara tunai dan cash sekaligus, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wib

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah SUHADI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

2. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.965.000,00 atas nama MARYUNI, dimana Saksi MARYUNI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 13.20 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah MARYANI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
3. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama VALVA ELSADA, dimana Saksi DELTA RIZKY pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
4. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp32.465.000,00 atas nama YOLANDA AISWARA, dimana Saksi TRIYANA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran uang muka secara langsung sebesar Rp21.900.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran uang muka;
5. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama SUYATI dimana Saksi HABIB YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah HABIB YUSUF beserta

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

Bahwa terdakwa setelah menerima pembayaran penjualan sepeda motor N-MAX baru sebanyak 5 (lima) unit tidak menyetorkan seluruhnya kepada dealer Rajawali Motor dengan total sebesar Rp152.295.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 atas nama HANI WINARTI terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp3.820.000,00 untuk uang muka dan sisanya sebesar **Rp31.500.000,00 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi;**
2. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru atas nama MARYUNI, **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp33.965.000,00;**
3. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru atas nama VALVA ELSADA, **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp33.465.000,00;**
4. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru dengan atas nama YOLANDA AISWARA, **terdakwa tidak setorkan uang muka kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp21.900.000,00;**
5. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru dalam hal ini terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp31.465.000,00;**

Bahwa uang penjualan sepeda motor milik dealer Rajawali Motor total sebesar Rp152.295.000,00 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada dealer Rajawali Motor ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk bersenang-senang ditempat karaoke DIVA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut RONY SETIAWAN selaku pemilik/owner dealer Rajawali Motor mengalami kerugian sebesar Rp152.295.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dealer Rajawali Motor Ngawi tepatnya di Jalan PB. Sudirman 32 Masuk kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** sebagai karyawan dealer Rajawali Motor Ngawi yang bergerak terkait penjualan sepeda motor dalam hal sebagai Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi berdasarkan penunjukan secara lisan dari RONY SETIAWAN selaku pemilik/owner dealer Rajawali Motor Ngawi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinir semua operasional toko dealer Rajawali Motor Ngawi termasuk sistem penjualan, laporan stok barang, dan administrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer Rajawali Motor Ngawi;
2. menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik dari konsumen secara langsung atau dari sales;
3. menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan;

Bahwa terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** sebagai karyawan dealer Rajawali Motor Ngawi dalam hal sebagai Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 per bulan dan menerima bonus sebesar Rp1.000.000,00 tiap bulannya dan menerima fasilitas tempat tinggal dan kendaraan untuk operasional dari dealer Rajawali Motor Ngawi;

Bahwa mekanisme terkait penjualan sepeda motor pada dealer Rajawali Motor Ngawi kepada konsumen awalnya Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi menyampaikan pada admin dan pemilik/ owner dealer Rajawali Motor Ngawi mengenai pembelian sepeda motor berikut dengan rincian pembayarannya, kemudian setelah dicatat oleh Admin dalam buku keluar masuk dan buku besar mengenai nama pembeli berikut alamatnya, type sepeda motor yang dibeli berikut nomor rangka dan nomor mesin tanggal setel sepeda motor, sistem pembelian (cash atau kredit) berikut dengan rincian harga sepeda motor dan pembayarannya dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen, selanjutnya admin

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saya untuk setel sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut selain itu admin juga membuat surat jalan, faktur kendaraan dan kwitansi bukti pelunasan jika konsumen membelinya secara cash dan mengajukan dokumen tersebut kepada saya untuk saya tanda tangani, setelah semuanya lengkap dan jelas baru kendaraan tersebut dikirim kepada konsumen dengan disertai kelengkapan berupa jaket, helm, surat jalan dan kwitansi bukti pelunasan (bagi konsumen yang membeli secara cash/tunai untuk bukti pengambilan BPKB sepeda motor yang dibelinya tersebut;

Bahwa terdakwa selaku Kepala toko dealer Rajawali Motor Ngawi melayani pembelian dan pembayaran sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp35.320.000,00 atas nama HANI WINARTI dimana Saksi SUHADI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp33.820.000,00 kepada terdakwa secara tunai dan cash sekaligus, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah SUHADI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
2. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.965.000,00 atas nama MARYUNI, dimana Saksi MARYUNI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 13.20 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah MARYANI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
3. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama VALVA ELSADA, dimana Saksi DELTA RIZKY pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp32.465.000,00 atas nama YOLANDA AISWARA, dimana Saksi TRIYANA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran uang muka secara langsung sebesar Rp21.900.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran uang muka;
5. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama SUYATI dimana Saksi HABIB YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah HABIB YUSUF beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

Bahwa terdakwa setelah menerima pembayaran penjualan sepeda motor N-MAX baru sebanyak 5 (lima) unit tidak menyetorkan seluruhnya kepada dealer Rajawali Motor dengan total sebesar Rp152.295.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 atas nama HANI WINARTI terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp3.820.000,00 untuk uang muka dan sisanya sebesar **Rp31.500.000,00 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi;**
2. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru atas nama MARYUNI, **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp33.965.000,00;**
3. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru atas nama VALVA ELSADA, **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp33.465.000,00;**
4. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru dengan atas nama YOLANDA AISWARA, **terdakwa tidak setorkan uang muka kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp21.900.000,00;**
5. Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2002 kondisi baru dalam hal ini terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya **terdakwa tidak setorkan kepada dealer Rajawali Motor Ngawi sebesar Rp31.465.000,00;**

Bahwa uang penjualan sepeda motor milik dealer Rajawali Motor total sebesar Rp152.295.000,00 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada dealer Rajawali Motor ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi untuk bersenang-senang ditempat karaoke DIVA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut RONY SETIAWAN selaku pemilik/owner dealer Rajawali Motor mengalami kerugian sebesar Rp152.295.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rony Setiawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 5 (lima) buah sepeda motor dari perusahaan/toko dealer Rajawali Motor Ngawi milik saksi;
 - Bahwa saksi adalah selaku Owner Rajawali motor Ngawi pada saat melakukan pengecekan unit dan keuangan masuk dari penjualan barang berupa sepeda motor di dilaler Rajawali motor Ngawi telah menemukan adanya selisih keuangan masuk dengan sepeda motor yang keluar (terjual) dan dari temuan saya tersebut ada pengakuan dari karyawan Rajawali motor ngawi selaku kepala toko benar bahwa uang dari pembeli sudah lunas dan diterimanya dan sepeda motor sudah dikirim, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada saya owner Rajawali motor Ngawi;
 - Bahwa Direktur dari CV Rajawali motor Ngawi tersebut sdr. Anton Setiawan (bapak kandung) sedangkan saksi sebagai owner dealer dan sekaligus ditunjuk oleh direktur sebagai auditor internal Rajawali motor Ngawi yang

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan pengecekan penjualan barang dan uang masuk dari penjualan pada dealer Rajawali motor Ngawi tersebut dengan dasar hukum surat dari direktur Rajawali motor Ngawi;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dealer Rajawali Motor sejak tahun 2009 namun sejak 2013 terdakwa menduduki jabatan selaku kepala toko dealer Rajawali Motor yang mempunyai tugas mengkoordinir semua operasional toko dealer Rajawali Motor Ngawi termasuk sistem penjualan, laporan stok barang, dan administrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer Rajawali Motor Ngawi, menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik dari konsumen secara langsung atau dari sales dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal dimana audit sering saksi lakukan tiap bulannya dan ternyata terdapat selisih keuangan masuk dan keluar dalam penjualan sepeda motor pada tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan beberapa rincian;
- Bahwa untuk Pembelian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp35.320.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama HANI WINARTI dimana Saksi SUHADI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp33.820.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai dan cash sekaligus, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah SUHADI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
- Bahwa untuk Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.965.000,00 atas nama MARYUNI, dimana Saksi MARYUNI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 13.20 Wib bertempat didealer Rajawali Motor telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah MARYANI beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
- Bahwa untuk Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama VALVA ELSADA,

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi DELTA RIZKY pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;

- Bahwa untuk Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp32.465.000,00 atas nama YOLANDA AISWARA, dimana Saksi TRIYANA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 11.20 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran uang muka secara langsung sebesar Rp21.900.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah DELTA RIZKY beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran uang muka;
- Bahwa untuk Pembelian 1 unit Sepeda motor Yamaha N-MAX conected tahun 2002 kondisi baru dengan harga Rp33.465.000,00 atas nama SUYATI dimana Saksi HABIB YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib bertempat rumahnya telah melakukan pembayaran secara langsung sebesar Rp32.465.000,00 kepada terdakwa secara transfer ke rekening terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib motor oleh pihak dealer Rajawali motor dikirim dirumah HABIB YUSUF beserta kelengkapan sepeda motor berupa jaket, helm buku service, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepihak kasir dealer rajawali motor akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Sistem mengeluarkan barang sepeda motor yang terjual kepada konsumen dari dealer Rajawali motor Ngawi tersebut adalah sdr. Deny Kurniawan Kusmanto selaku kepala toko dealer Rajawali motor Ngawi menyampaikan kepada admin dan saksi mengenai pembelian sepeda motor berikut dengan rincian pembayarannya, Kemudian setelah dicatat oleh admin dalam buku keluar masuk dan buku besar mengenai nama pembelian berikut alamatnya, type sepeda motor yang dibeliberikut nomor rangka dan nomor mesin tanggal setel sepeda motor, sistim pembelannya cash atau kredit berikut dengan rincian harga sepeda motor dan pembayarannya dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen, selanjutnya admin

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saksi untuk setel sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut, Selain itu admin juga membuat surat jalan, faktur kendaraan dan kwitansi bukti pelunasan jika konsumen membelinya secara cash dan mengajukan tersebut kepada saksi untuk saksi tanda tangani, setelah semuanya lengkap dan jelas baru kendaraan tersebut dikirim kepada konsumen dengan disertai kelengkapan berupa jaket, helm, surat jalan dan kwitansi bukti pelunasan, untuk bukti pengambilan BPKB sepeda motor yang dibelinya tersebut;

- Bahwa Jumlah total keuangan dealer Rajawali motor Ngawi dari hasil penjualan sepeda motor yang diterima oleh sdr. Deny Kurniawan Kusmanto dari konsumen dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mustakhim Nurcahyo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam cyam didealer Rajawali motor Ngawi namun sampai saat ini sepeda motor tidak dikirim;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Aerox tersebut kepada Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto karyawan Rajawali motor Ngawi jln MT Haryono Ngawi kepada Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto kepada karyawan dieler Rajawali tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dieler Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa saksi membayar uang pembelian sepeda motor Aerox tersebut kepada Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto tersebut sebesar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus rupiah);
- Bahwa yang mengetahui tentang kejadian tersebut adalah sdr. Maryanto karena pada saat keddealer tersebut saksi ditemani oleh Maryanto;
- Bahwa Deny Kurniawan Kusmanto karyawan dieler Rajawali tersebut melakukan penipuan atau penggelapan uang pembelian sepeda motor Yamaha N-max tersebut dengan cara pada saat saya bersama dengan sdr Maryanto datang ke Dieler Rajawali tersebut kemudian pada saat saya sudah

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dieler menemui karyawan perempuan pada saat saya didalam dieler menemui karyawan perempuan kasir ditanya mau membeli motor apa, selang berapa menit datang Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto langsung ditanya cari sepeda apa mas, langsung saya jawab cari sepeda motor Airox, dijawab oleh sdr. Deny, untuk itu harus inden/ pesan kurang lebih 2 atau 3 minggu, selanjutnya sepakat untuk membeli dengan harga tunai chas sebesar Rp29.400.000,00 dan saat itu saya itu saya hanya membawa uang sebesar Rp28.400.000,00 kemudian Sdr Deny meminta uang tersebut, sedangkan selang beberapa menit setelah uang diterima oleh sdr. Deny saya diberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr Deny yang saat itu ada stempel Rajawali motor Ngawi selanjutnya setelah jatuh tempo 3 minggu sepeda montor tersebut tidak dikirim;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena sepeda motor tersebut saksi beli namun tidak dikirimkan atau diberikan kepada saksi dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mngalami kerugian Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Desy Oktavia**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dan alami adalah bahwa saksi selaku karyawan dealer Rajawali motor Ngawi yang diberi tugas admin telah melakukan pencatatan mengenai penjualan sepeda motor dengan cara pembayaran dan jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak perusahaan pada buku keluar masuk dan buku besar, kemudian saksi juga membuat surat jalan dan faktur kendaraan yang terjual, membuat catatan pengingat dan catatan tagihan yang dititipkan ke karyawan (sopir) yang mengirim sepeda motor untuk dimintakan kepada pembeli, namun setelah sepeda motor terkirim kepada pembeli diketahui bahwa catatan tagihan masih banyak yang belum terbayar dan setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. Rony Setiawan selaku owner dealer Rajawali motor Ngawi baik melalui buku catatan keluar masuk dan buku besar serta konfermasi kepada pembeli yang sudah menerima barang, diketahui bahwa uang pembayaran pembeli kepada Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto,

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto uang tersebut tidak dibayarkan kepada PT. perusahaan;

- Bahwa bentuk usaha dealer Rajawali sehubungan dengan penjualan sepeda motor tersebut adalah CV atau persekutuan komenditer dengan nama CV Rajawali Putra Mandiri namun biasa disebut dengan Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa Direktur dari CV Rajawali tersebut adalah Anton Setiawan, sedangkan saksi adalah karyawan yang diberi tugas sebagai admin dealer Rajawali tersebut yang bertugas melakukan pencatatan mengenai penjualan sepeda motor berikut cara dan jumlah pembayaran, surat jalan, faktur kendaraan serta membuat segala sesuatu terkait dengan administrasi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi diketahui adanya uang pembayaran pembelian sepeda motor dari pembeli yang sudah terbayar, namun tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00. WIB dikantor dialer Rajawali motor Ngawi jalan PB. Sudirman no. 32 masuk Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp35.320.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Heni Winarti alamat dusun Sendangrejo Kidul RT.6/7Desa Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 15 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian DP sebesar Rp3.820.000,00 dan uang tersebut masuk ke perusahaan, sedangkan sisanya sebesar Rp31.500.000,00 sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Suyati alamat dusun Gentong lor RT.2/2 Desa Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian DP sebesar Rp2.000.000,00 dan uang tersebut masuk ke perusahaan, Kemudian sisanya sebesar Rp31.465.000,00 sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Valva Elsada alamat dusun Ngale RT.2/1 Desa Ngale Kec. Paron Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.465.000,00 sudah

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

- Bahwa untuk pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp32.465,000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Yolanda Aiswara alamat dusun Gempol RT.2/6 Desa Gempol Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian secara kredit dengan DP sebesar Rp21.900.000,00 dan uang sudah dibayarkan, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.965,000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Maryuni alamat dusun Puhjagal RT.5/10 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.965.000,00 sudah dibayarkan semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa Jabatan sdr. Deny Kurniawan Kusmanto sebagai kepala toko tersebut saya tidak tahu saya saat bekerja sdr. Deny Kurniawan Kusmanto sering memakai ID Card yang tertulis namanya dan jabatannya sebagai kepala toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. Deny Kurniawan Kusmanto selaku kepala toko tersebut adalah mengkoordinir system penjualan dan menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik langsung dari konsumen atau melalui sales dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan;
- Bahwa Jumlah total keuangan dealer Rajawali Ngawi yang diterima sdr. Deny Kurniawan Kusmanto dan tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut adalah Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Jumlah tersebut dari hasil pengecekan keuangan dealer yang dilakukan oleh sdr. Rony Setiawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Retno AgusSetyorini**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi selaku karyawan dealer Rajawali motor Ngawi yang diberi tugas sebagai admin telah melakukan pencatatan mengenai penjualan sepeda motor berikut dengan cara pembayaran dan jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak perusahaan pada buku keluar masuk dan buku besar, kemudian saksi juga membuat surat jalan dan faktur kendaraan yang terjual, membuat catatan pengingat dan catatan tagihan yang dititipkan kepada karyawan sopir yang mengirimkan sepeda motor untuk dimintakan kepada pembeli, namun setelah sepeda motor kepada pembeli diketahui bahwa catatan tagihan masih banyak yang belum terbayar dan setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. Rony Setiawan selaku owner Rajawali motor Ngawi baik melalui catatan pada buku keluar masuk dan buku besar serta konfirmasi kepada pembeli yang sudah menerima barang, diketahui bahwa uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut sudah dibayar oleh pembeli kepada sdr. Deny Kurniawan namun oleh sdr. Deny uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa yang saksi diketahui adanya uang pembayaran pembelian sepeda motor dari pembeli yang sudah terbayar, namun tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00. WIB di kantor dealer Rajawali motor Ngawi jalan PB. Sudirman no. 32 masuk Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa Karyawan tersebut yang sudah menerima pembayaran pembelian sepeda motor, namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut adalah sdr. Deny Kurniawan Kusmanto dimana untuk pembelian sepeda motor jenis Yamaha aerox sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. Deny Kurniawan Kusmanto selaku kepala toko tersebut adalah mengkoordinir system penjualan dan menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik langsung dari konsumen atau melalui sales dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan;
- Bahwa cara sdr. Deny Kurniawan Kusmanto menerima pembayaran pembelian sepeda motor dan uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut adalah sdr. Deny Kurniawan Kusmanto dalam jabatannya selaku kepala toko diberikan kewenangan dari dealer tersebut untuk mengkoordinir sistem penjualan dan keuangan di dealer Rajawali motor Ngawi termasuk menerima pembayaran pembelian sepeda motor dari konsumen atau pembeli;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penjualan sepeda motor di dealer Rajawali motor Ngawi tersebut dicatat dalam pembukuan, ada dua pembukuan yaitu buku keluar masuk dan buku besar, dalam buku keluar masuk tersebut mencatat nomor kop buku besar, nama pembeli berikut alamat type kendaraan yang dibeli dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen atau pembeli, Selain itu untuk pembayaran yang belum lunas ada catatan pengingat yang berisi identitas pembeli dan kekurangan yang harus dibayar dan catatan pengingat tersebut diteruskan di mejanya sdr. Rony Setyawan selaku Owner Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa Jumlah total keuangan dealer Rajawali Ngawi yang diterima sdr. Deny Kurniawan Kusmanto dan tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut adalah Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Jumlah tersebut dari hasil pengecekan keuangan dealer yang dilakukan oleh sdr. Rony Setiawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Maryanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk mengantar sdr. Mustakim untuk membeli sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam cym di Dealer Rajawali motor jalan PB. Sudirman 32 Ngawi namun sampai saat ini sepeda motor tidak dikirim
- Bahwa sdr. Mustakhim membeli sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam cym tersebut kepada sdr. Deny Kurniawan sebagai kepala dieler Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sdr. Mustakhim membayar uang pembelian sepeda motor tersebut kepada sdr Deny Kurniawan Kusmanto sebesar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Dany Kurniawan karyawan toko Diealer Rajawal motor Ngawi saat saya dengar sendiri untuk sepeda motor tersebut itu agak lama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) minggu baru dikirim, namun sampai dengan saat ini tidak dikirim;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk data foto copy KTP atas nama sdr. Suji untuk proses pemesanan sepeda motor tersebut sdr. Nustakhim menyerahkan kepada karyawan perempuan kalau tidak salah bagian kasir diler Rajawali motor Ngawi dengan ciri-ciri memakai kaca mata pakaian hijab untuk namanya saya tidak tahu;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mustakhim merasa dirugikan karena sepeda motor tersebut saksi beli namun tidak dikirimkan atau diberikan kepada saksi dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Muhammad Habib Yakub Afandi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian sepeda motor tersebut adalah transaksi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di agen BRI link masuk desa Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan transaksi pembelian sepeda motor di rumah saksi, adalah saksi menghubungi sdr. Deny Kurniawan selaku karyawan dealer Rajawali motor Ngawi yang sudah saksi kenal sebelumnya melalui nomor HPnya dan bertanya Tanya mengenai sepeda motor N-MAX baru, setelah mendapatkan penjelasan dari sdr Deny Kurniawan tersebut mengenai tipe sepeda motor dan harganya, kemudian saksi langsung tawar menawar harga dengan sdr. Deny Kurniawan setelah terjadi kesepakatan untuk tipe sepeda motor dan harganya serta pembayaran secara tunai melalui transfer, selanjutnya saksi diberi nomor rekening oleh sdr. Deny Kurniawan dan diminta untuk pembayaran melalui transfer rekening tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi beli di dealer Rajawali motor Ngawi tersebut adalah jenis sepeda motor metic merk Yamaha N-MAX warna hitam dalam kondisi baru, sedangkan untuk harganya adalah sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sistim pembayaran terhadap pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan harga Rp32.465.000,00 (tiga

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara tunai atau cash melalui transfer ke rekening atas nama Deny Kurniawan;

- Bahwa sepeda motor dan surat surat telah saksi terima, sedangkan uang pembayaran oleh terdakwa saksi tidak tahu dikemanakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Maryuni**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian sepeda motor tersebut adalah transaksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.46 WIB di rumah saya masuk dusun Pohjagal RT.5 RW.10 Ds. Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa Awalnya saksi melakukan transaksi pembelian sepeda motor dirumah saya tersebut adalah beberapa hari sebelum saksi transaksi pembelian tersebut, saksi datang ke dealer Rajawali cabang walikukun, saat itu saksi bertanya Tanya mengenai jenis dan harga sepeda motor kepada teman saksi yang bernama sdr. Endang yang juga merupakan karyawan Rajawali motor Ngawi cabang Walikukun tersebut, saat didealer tersebut saksi dimintai KTP apa bila jadi beli sepeda motor tersebut, karena saat itu belum ada barang dan belum ada kesepakatan, selanjutnya saksi pulang dan kemudian sekira hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 13.00 WIB sdr. Endang bersama dengan sopir dealer mampir kerumah saksi dan bertanya kepada saksi mengenai maksud saksi akan membeli motor tersebut, kemudian oleh sdr. Endang tersebut saksi disambungkan melalui HP kepada sdr. Deny Kurniawan selaku kepala toko dan kemudian saya Tanya-tanya mengenai jenis motor Yamaha N-MAX berikut dengan harganya, kemudian setelah terjadi kesepakatan type sepeda motor dan harganya tersebut, saksi diberi nomor Rekening atas nama Deny Kurniawan oleh sdr. Endang tersebut dan pembayaran secara tunai melalui trasper ke rekening atas nama Deny Kurniawan tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan cara tunai atau cash melalui transfer ke rekening atas nama Deny Kurniawan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) saksi transfer ke nomor rekening atas nama Sdr. Deny Kurniawan Kusmanto secara bertahap yaitu 2 (dua) kali pertama sebesar Rp20.000.000,00 dan kedua sebesar Rp11.000.000,00 sedangkan sisanya/kekurangannya sebesar Rp1.465.000,00 adalah diskon pembelian saksi yang diberikan oleh sdr Deny Kurniawan, namun dalam kwitansi tetap ditulis sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan STNK atas nama Maryuni tersebut dikirim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kelenkapannya adalah Helm, jaket, buku servis, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas yang ditengahnya ada tulisan rajawali motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Delta Rizky Suprayitno**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian sepeda motor di dealer Rajawali motor Ngawi dengan sistim pembayaran secara tunai/cash dan sepeda motor sudah dikirim oleh dealer Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian sepeda motortersebut adalah transaksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 11.46 WIB dirumah saksi masuk desa Ngale kecamatan Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi melakukan transaksi pembelian sepeda motor dirumah saksi tersebut adalah awalnya saksi dan keluarga akan membeli sepeda motor untuk sepupu saksi yang bekerja dibandung, kemudian tante saya menghubungi dan menanyakan kepada temannya yang bekerja didealer rajawali motor cabang Walikukun mengenai jenis sepeda motor yang akan kita beli, Kemudian oleh temannya tante saksi tersebut akan disampaikan kepada kepala toko dealer Rajawali motor ngawi dan kemudian kepala toko dealer Rajawali motor Ngawi datang kerumah saksi dan dan selanjutnya terjadi kesepakatan pembelian motor dan dan transaksi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 11.46 WIB tersebut;

- Bahwa Sepeda motor yang saksi beli tersebut adalah jenis sepeda motor matic merk Yamaha N-MAX warna hitam dalam kondisi baru, sedangkan untuk harganya adalah sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan STNK atas nama Valva Elsada A. dari dealer Rajawali motor tersebut adalah awalnya saksi dan keluarga akan membeli sepeda motor untuk sepupu saksi yang bekerja di Bandung, kemudian tante saksi menghubungi dan menanyakan kepada temannya yang bekerja di dealer Rajawali cabang Walikukun mengenai jenis sepeda motor yang akan dibelinya, kemudian oleh temannya tante saksi takan disampaikan kepada kepala toko dealer Rajawali Ngawi, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB datanglah seorang laki-laki mengaku bernama sdr. Deny Kurniawan mengaku saksi kepala toko dealer Rajawali motor Ngawi, kemudian saksi dan tante saksi bertanya masalah jenis sepeda motor yang akan dibeli berikut dengan harganya, kemudian setelah terjadi tawar menawar dengan sdr. Deny Kurniawan selanjutnya terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan harga sebesar Rp32.465.000,00 Saat itu sdr. Deny Kurniawan mengatakan bahwa barang belum ada di dealer dan secepatnya apabila sudah ada akan segera dikirim, kemudian saksi dimintai KTP untuk atas nama STNK dan sekaligus saya melakukan pembayaran pembelian sepeda motor tersebut secara tunai/cash, Setelah transaksi pembayaran tersebut saya menunggu kiriman sepeda motor yang saya beli tersebut;
- Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX tahun 2022 warna hitam dengan STNK atas nama Valva Elsada A. tersebut dikirim pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 15.00 WIB Untuk kelengkapannya yaitu Helm, jaket, buu servis, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas yang ditengahnya ada tulisan rajawali motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Triana Handayani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian sepeda motor di dealer Rajawali motor Ngawi dengan sistim pembayaran secara kredit dengan uang muka dan sepeda motor sudah dikirim oleh dealer Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa awalnya sehingga saksi melakukan trasaksi pembelian sepeda motor tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 15.00 WIB saya bersama suami saksi dan anak saksi datang ke dealer Rajawali motor Ngawi dengan tujuan dengan tujuan akan membeli sepeda motor, Saat didealer Rajawali motor tersebut saksi bertemu dengan karyawan dealer dan menanyakan apabila kredit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan DP Rp20.000.000,00 dan berapa angsurannya perbulandengan jangka waktu 2 tahun, setelah mendapatkan penjelasan dari karyawan tersebut saksi merasa bahwa angsurannya masih tinggi kemudian saksi melakukan nego dan selanjutnya dipanggilkan seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. Deny Kurniawan dan setelah sepakat harganya yaitu saya membayar DP Sebesar Rp20.000.000,00 mendapat tambahan subsidi sebesar Rp1.900.000,00 sehingga totalnya Rp21.900.000,00 dengan angsuran sebesar Rp625.000,00 selama 24 bulan, kemudian sdr. Deny Kurniawan memberikan nomor rekening BRI atas namanya dan kemudian saksi melakukan transfer dengan aplikasi BRIMO sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening tersebut kemudian setelah transfer tersebut saya dimintai KTP untuk atas nama STNK dan kemudian saksi bersama keluarga pulang dan keesokan harinya sepeda motor yang saya beli tersebut dikirim kerumah saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah jenis sepeda motor matic merk Yamaha N-MAX warna hitam dalam kondisi baru, sedangkan untuk harganya dengan uang muka atau DP Sebesar Rp21.900.000,00 namun saksi hanya membayar Rp20.000.000,00 sedangkan sebesar Rp1.900.000,00 merupakan subsidi dealer yang ditambahkan ke uang muka saksi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan STNK atas nama Yolanda Aiswara tersebut dikirim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.13 WIB dan kelengkapan sepeda motor yang saya terima yaitu Helm, jaket, buku servis;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **Sahudi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian sepeda motor tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di dealer Rajawali motor Ngawi
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli adalah sepeda motor jenis Matic merk Yamaha N-MAX connected warna hitam dalam kondisi baru, sedangkan untuk harganya adalah sebesar Rp33.820.000,00
- Bahwa sistim pembayarannya terhadap pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan STNK dengan harga Rp33.820.000,00 tersebut dengan cara tunai/cash;
- Bahwa saksi awalnya saksi datang ke dealer Rajawali motor Ngawi dan saat didealer ditemui oleh karyawan dealer dan melihat lihat sepeda motor, Setelah menemukan pandangan terhadap sepeda motor yang dibeli, saksi kemudian menanyakan harganya dan kemudian saksi dipertemukan oleh sdr. Deny Kurniawan dan tawar menawar harga, Kemudian setelah sepakat selanjutnya saksi melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada sdr Deny Kurniawan dan setelah itu uang yang diteri oleh sdr. Deny Kurniawan diserahkan kepada karyawan perempuan dan dibuatkan kwitansi bukti pembayaran, kemudian pulang dan menunggu kiriman sepeda motor yang dibeli tersebut;
- Bahwa saat melakukan pembayaran secara tunai kepada kepada sdr. Deny Kurniawan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan atas nama STNK atas nama Heni Winarti tersebut adalah anak saksi yang bernama sdr. Handika Dwi Saputra yang saat itu bersama saksi saat pembelian sepeda motor tersebut, selain itu saat pembayaran tersebut ada karyawan lain yaitu seorang perempuan yang mengetahuinya;
- Bahwa barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2022 dengan atas nama STNK atas nama Heni Winarti tersebut dikirim pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 12.30 WIB kemudian untuk kelengkapannya sepedamotor adalah Helm, jaket, buku serfis, surat jalan, kwitansi bukti pembayaran dengan stempel lunas yang ditengahnya ada tulisan rajawali motor;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Deny Kurniawan Kusmanto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini terkait dengan telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor di toko Rajawali Motor Ngawi tempat saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa selaku kepala toko dealer Rajawali motor ngawi dengan maksud membeli sepeda motor dengan cara memesan atau inden dikarenakan barang yang mau dibeli belum ada di toko, kemudian setelah nego harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga, pembeli memberikan uang pembayaran untuk pemesan sepeda motor tersebut dan kemudian setelah uang terdakwa terima selanjutnya terdakwa buat kan kwitansi tanda bukti penerimaan uang dan terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pemesan sepeda motor tersebut tidak terdakwa daftarkan atau sampaikan ke perusahaan dan uangnya juga tidak terdakwa masukan melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan saya sendiri;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala toko pada dealer rajawali motor ngawi tersebut adalah sejak tahun 2015 sampai terdakwa diberhentikan pertanggal 31 Desember 2022 tersebut. Apapun yang mengangkat terdakwa sebagai kepala toko tersebut adalah sdr Rony Setiawan selaku owner dealer Rajawali motor ngawi dan untuk SK pengangkatannya tidak ada karena saat menunjuk hanya secara lisan saja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala toko dealer Rajawali motor ngawi tersebut adalah mengkoordiner semua operasional toko termasuk sistim penjualan, laporan stok barang dan adminitrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer rajawali motor ngawi, kemudian saya juga menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik langsung dari konsumen atau melalui sales dan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan. Kemudian tugas dan tanggung jawab tersebut tidak diatur secara tertulis melainkan diberi tahukan secara lisan oleh owner dealer rajawali motor ngawi;
- Bahwa hak yang terdakwa terima selaku karyawan dengan jawatan sebagai kepala toko pada dealer tersebut adalah berupa gaji dengan jumlah awalnya

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima adalah sebesar Rp5.000.000,00 per bulan kemudian mengalami kenaikan sampai dengan terakhir saya menerima sebesar Rp7.500.000,00 per bulan kemudian selain itu saya menerima bonus dari hasil penjualan sepeda motor sekitar Rp1.000.000,00 tiap bulannya, terdakwa juga menerima fasilitas mess untuk tempat tinggal karyawan dan kendaraan untuk operasional;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran pesanan dari konsumen, akan tetapi pesanan tidak didaftarkan dan uang tidak terdakwa masukan ke perusahaan tersebut adalah terdakwa lakukan sejak sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan sekitar tanggal 23 Desember 2022 kemudian untuk tempatnya adalah semua di dealer Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp35.320.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Heni Winarti alamat dusun Sendangrejo Kidul RT.6/7Desa Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan barangnta dikirim pada tanggal 15 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian DP sebesar Rp3.820.000,00 dan uang tersebut masuk ke perusahaan, sedangkan sisanya sebesar Rp31.500.000,00 sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Suyati alamat dusun Gentong lor RT.2/2 Desa Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian DP sebesar Rp2.000.000,00 dan uang tersebut masuk ke perusahaan, Kemudian sisanya sebesar Rp31.465.000,00 sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Valva Elsada alamat dusun Ngale RT.2/1 Desa Ngale Kec. Paron Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.465.000,00 sudah terbayar semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Yolanda

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiswara alamat dusun Gempol RT.2/6 Desa Gempol Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian secara kredit dengan DP sebesar Rp21.900.000,00 dan uang sudah dibayarkan, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.965.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Maryuni alamat dusun Puhjagal RT.5/10 Desa Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang bersangkutan melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.965.000,00 sudah dibayarkan semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa total jumlah penjualan sepeda motor yang terdakwa tidak setorkan ke perusahaan adalah sekitar Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uangnya juga tidak terdakwa masukan melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari SUJI untuk pembayaran forskut atas pembelian sepeda motor Aerox HitamCyam sebesar Rp28.400.000,00 berstempel Rajawali Motor Ngawi dan ditandatangani oleh DENY tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel fotokopy yang dileges berisi catatan pengingat tagihan pembayaran sepeda motor;
- 5 (lima) bendel fotocopy yang dileges masing-masing berupa surat jalan berikut faktur kendaraan sebagai bukti penjualan dan pengiriman kendaraan;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa surat tugas pemeriksaan keuangan berikut dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan ;
- 1 (satu) bendel fotokpi yang dileges berupa surat pernyataan yang dibuat DENY KURNIAWAN KUSMANTO tentang pengakuan telah melakukan penggelapan uang perusahaan Rajawali Motor Ngawi;
- 1 (satu) buah ID Card an. DENY KURNIAWAN KUSMANTO dengan jabatan kepala dealer Rajawali Motor Ngawi;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi berisi telah terima dari HANI WINARTI untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected warna hitam terbilang Rp33.820.000,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9269/15/12/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9260 berisi sudah terima dari HANI WINARTI sebesar Rp33.820.000,00 tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9254/22/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9254 berisi sudah terima dari VALVA ELSADA A sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI Link dengan tujuan transfer ke No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9301/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9301 berisi sudah terima dari MARYUNI sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9252/22/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9252 berisi sudah terima dari SUYATI sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No berisi sudah terima dari TRIANA HANDAYANI sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 21 Desember 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No rekening 0640408120 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Perusahaan/toko Rajawali Ngawi tepatnya di Jalan PB. Sudirman 32 Masuk kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 5 (lima) unit

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha N-Max milik saksi korban Rony Setiawan atau milik dari toko Rajawali Ngawi;

- Bahwa terdakwa adalah kepala toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir semua operasional toko termasuk sistim penjualan, laporan stok barang dan administrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer rajawali motor ngawi, tugas lainnya juga menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik langsung dari konsumen atau melalui sales dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan, kemudian tugas dan tanggung jawab tersebut tidak diatur secara tertulis melainkan diberi tahukan secara lisan oleh owner dealer rajawali motor ngawi;
- Bahwa hak yang terdakwa terima selaku karyawan dengan jawatan sebagai kepala toko pada dealer tersebut adalah berupa gaji dengan jumlah awalnya terima adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulannya kemudian mengalami kenaikan sampai dengan terakhir saya menerima sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah)/bulan kemudian selain itu saya menerima bonus dari hasil penjualan sepeda motor sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya, terdakwa juga menerima fasilitas mess untuk tempat tinggal karyawan dan kendaraan untuk operasional;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran pesanan dari konsumen berupa pemesanan 5 (lima) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max, akan tetapi pesanan tersebut tidak didaftarkan dan uang tidak terdakwa masukan ke perusahaan dan terdakwa melakukannya sejak sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan sekitar tanggal 23 Desember 2022 kemudian untuk tempatnya adalah semua di dealer Rajawali motor Ngawi;
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp35.320,000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Heni Winarti alamat dusun Sendangrejo Kidul RT.6/7Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan barangnya telah dikirim pada tanggal 15 Desember 2022, dimana korban melakukan pembelian DP sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke perusahaan, sedangkan sisanya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465,000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Suyati alamat dusun Gentong Ior RT.2/2 Desa Gentong, Kecamatan Paron,

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke perusahaan, Kemudian sisanya sebesar Rp31.465.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465,000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Valva Elsada alamat dusun Ngale RT.2/1 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.465.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah terbayar semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp32.465,000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Yolanda Aiswara alamat dusun Gempol RT.2/6 Desa Gempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian secara kredit dengan DP sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sudah dibayarkan, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.965,000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Maryuni alamat dusun Puhjagal RT.5/10 Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.965.000,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);
- Bahwa sistem mengeluarkan barang sepeda motor yang terjual kepada konsumen dari dealer Rajawali motor Ngawi tersebut adalah terdakwa selaku kepala toko dealer Rajawali motor Ngawi menyampaikan kepada admin mengenai pembelian sepeda motor berikut dengan rincian pembayarannya, Kemudian setelah dicatat oleh admin dalam buku keluar masuk dan buku

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar mengenai nama pembelian berikut alamatnya, type sepeda motor yang dibeliberikut nomor rangka dan nomor mesin tanggal setelan sepeda motor, sistim pembeliannya cash atau kredit berikut dengan rincian harga sepeda motor dan pembayarannya dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen, selanjutnya admin melaporkan kepada terdakwa untuk setel sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut, Selain itu admin juga membuat surat jalan, faktur kendaraan dan kwitansi bukti pelunasan jika konsumen membelinya secara cash dan mengajukan tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa tanda tangani, setelah semuanya lengkap dan jelas baru kendaraan tersebut dikirim kepada konsumen dengan disertai kelengkapan berupa jaket, helm, surat jalan dan kwitnsi bukti pelunasan, untuk bukti pengambilan BPKB sepeda motor yang dibelinya tersebut;

- Bahwa total jumlah penjualan sepeda motor yang terdakwa tidak setorkan perusahaan adalah sekitar Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uangnya juga tidak terdakwa masukan melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan pertama Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;
- 4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Deny Kurniawan Kusmanto, SE Bin Bambang Kusmanto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari **memiliki** menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Unsur **Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain**, juga mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut

Menimbang, bahwa unsur **bukan karena kejahatan** mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **karena jabatannya/hubungan pekerjaan** mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Perusahaan/toko Rajawali Ngawi tepatnya di Jalan PB. Sudirman 32 Masuk kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 5 (lima) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max milik saksi korban Rony Setiawan atau milik dari toko Rajawali Ngawi;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah kepala toko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir semua operasional toko termasuk sistim penjualan, laporan stok barang dan administrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer rajawali motor ngawi, tugas lainnya juga menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik langsung dari konsumen atau melalui sales dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan, kemudian tugas dan tanggung

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tersebut tidak diatur secara tertulis melainkan diberi tahukan secara lisan oleh owner dealer rajawali motor ngawi;

Menimbang, bahwa hak yang terdakwa terima selaku karyawan dengan jawatan sebagai kepala toko pada dealer tersebut adalah berupa gaji dengan jumlah awalnya terima adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulannya kemudian mengalami kenaikan sampai dengan terakhir saya menerima sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah)/bulan kemudian selain itu saya menerima bonus dari hasil penjualan sepeda motor sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya, terdakwa juga menerima fasilitas mess untuk tempat tinggal karyawan dan kendaraan untuk operasional;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran pesanan dari konsumen berupa pemasangan 5 (lima) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max, akan tetapi pesanan tersebut tidak didaftarkan dan uang tidak terdakwa masukan ke perusahaan dan terdakwa melakukannya sejak sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan sekitar tanggal 23 Desember 2022 kemudian untuk tempatnya adalah semua di dealer Rajawali motor Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp35.320,000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Heni Winarti alamat dusun Sendangrejo Kidul RT.6/7Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan barangnya telah dikirim pada tanggal 15 Desember 2022, dimana korban melakukan pembelian DP sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke perusahaan, sedangkan sisanya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

Menimbang, bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465,000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Suyati alamat dusun Gentong lor RT.2/2 Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke perusahaan, Kemudian sisanya sebesar Rp31.465.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah terbayar, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

Menimbang, bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.465,000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Valva Elsada alamat dusun Ngale RT.2/1 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.465.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah terbayar semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

Menimbang, bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp32.465,000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Yolanda Aiswara alamat dusun Gempol RT.2/6 Desa Gempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian secara kredit dengan DP sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sudah dibayarkan, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

Menimbang, bahwa untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Connected tahun 2022 Kondisi Barang baru harga Rp33.965,000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pembeli atas nama Maryuni alamat dusun Puhjagal RT.5/10 Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan barangnya dikirim pada tanggal 22 Desember 2022, yang korbannya melakukan pembelian secara cash dan uang sebesar Rp33.965.000,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan semuanya, namun tidak disetor ke perusahaan (dialer Rajawali motor Ngawi);

Menimbang, bahwa sistem mengeluarkan barang sepeda motor yang terjual kepada konsumen dari dealer Rajawali motor Ngawi tersebut adalah terdakwa selaku kepala toko dealer Rajawali motor Ngawi menyampaikan kepada admin mengenai pembelian sepeda motor berikut dengan rincian pembayarannya, Kemudian setelah dicatat oleh admin dalam buku keluar masuk dan buku besar mengenai nama pembelian berikut alamatnya, type sepeda motor yang dibeliberikut nomor rangka dan nomor mesin tanggal setelan sepeda motor, sistim pembeliannya cash atau kredit berikut dengan rincian harga sepeda motor dan pembayarannya dan rincian tagihan yang harus dimintakan kepada konsumen, selanjutnya admin melaporkan kepada terdakwa untuk setel sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut, Selain itu admin juga membuat surat jalan, faktur kendaraan dan kwitansi bukti pelunasan jika konsumen membelinya secara cash dan mengajukan tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa tanda tangani, setelah semuanya lengkap dan jelas baru kendaraan tersebut dikirim kepada konsumen dengan disertai kelengkapan berupa jaket, helm, surat jalan dan kwitansi bukti pelunasan, untuk bukti pengambilan BPKB sepeda motor yang dibelinya tersebut;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total jumlah penjualan sepeda motor yang terdakwa tidak setorkan ke perusahaan adalah sekitar Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uangnya juga tidak terdakwa masukan melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perbuatan terdakwa terlihat dari jumlah uang sekitar Rp152.295.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Toko Rajawali Motor milik saksi korban Rony Setiawan dimana dengan uang yang dikuasainya tersebut terdakwa telah mempergunakannya untuk membeli kebutuhannya sehari-hari diantaranya digunakan untuk membayar utang dari terdakwa atau dengan kata lain terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut, sedangkan unsur yang dilakukan bukan merupakan kejahatan dalam perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bekerja di Toko Rajawali Motor milik korban Rony sebagai kepala toko mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir semua operasional toko termasuk sistim penjualan, laporan stok barang dan administrasi lainnya terkait dengan kegiatan dealer rajawali motor ngawi, tugas lainnya juga menerima pembayaran pembelian sepeda motor baik langsung dari konsumen atau melalui sales dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan, kemudian tugas dan tanggung jawab tersebut tidak diatur secara tertulis melainkan diberi tahukan secara lisan oleh owner dealer rajawali motor ngawi, sehingga dapat dikatakan setiap uang hasil penjualan 5 (lima) unit sepeda motor N-Max belum disetorkan ke bagian Administrasi Toko Rajawali Motor berada dalam penguasaannya termasuk uang yang terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur karena karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan terdakwa jelas pekerjaan terdakwa sebagai kepala toko pada toko Rajawali Motor adalah merupakan suatu hubungan kerja yang bersifat tertentu dan terbatas, dimana terdakwa sebagai hanya bertugas untuk mencari

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang akan memesan sepeda motor dari Toko Rajawali Motor dan terdakwa mendapatkan gaji dan uang makan serta bonus-bonus lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wetpens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-*

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewustzij atau dolus eventualis). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Deny Kurniawan Kusmanto, SE Bin Bambang Kusmanto** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) yaitu saksi Heri, saksi Hendrik Wilda dan saksi Siswanto serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil uang hasil penjualan 5 (lima) unit sepededa motor Yamaha N-Max milik Toko Rajawali Motor secara tanpa hak, mulai timbul ketika untuk pertama kalinya pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 hingga bulan Desember tahun 2022 dimana Terdakwa dengan didukung oleh jabatannya sebagai kepala toko mulai mewujudkan tujuan kehendaknya dengan cara melakukan penjualan kepada konsumen namun setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan unit tersebut kepada admin toko Rajawali Motor;

- Bahwa perwujudan dari kehendak Terdakwa tersebut terus dilakukannya berbulan-bulan lamanya sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengurangi dan mengambil uang tersebut dengan kata lain Terdakwa bukan pemilik barang dan uang yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Toko Rajawali Motor selaku pemilik barang;
- Bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan unit sepeda motor tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan toko Rajawali Motor tempat Terdakwa bekerja melainkan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk, concursus tersebut diatur dalam KUHP Bab ke IV antara lain:

- Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)
- Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
- Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)

Menimbang, Concursus Realis adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan pidana tersebut berdiri sendiri-sendiri, atau beberapa gabungan kejahatan yang apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri, kita tahu berdiri sendiri dilihat dari waktu dan tempat kejahatan apakah berbeda atau beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa **Deny Kurniawan Kusmanto, SE Bin Bambang Kusmanto** melakukan perbuatannya sebanyak beberapa kali dengan korban yang berbeda-beda, bahwa yang **pertama** terdakwa melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi korban Hani

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarti/Sahudi dimana kejadiannya awalnya saksi Sahudi datang ke dealer Rajawali motor Ngawi dan saat didealer ditemui oleh karyawan dealer dan melihat lihat sepeda motor, Setelah menemukan pandangan terhadap sepeda motor yang dibeli, saksi Suhadi kemudian menanyakan harganya dan kemudian saksi dipertemukan oleh terdakwa dan tawar menawar harga, Kemudian setelah sepakat selanjutnya saksi Suhadi melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada terdakwa dan setelah itu uang yang diteri oleh terdakwa diserahkan kepada karyawan perempuan dan dibuatkan kwitansi bukti pembayaran, kemudian pulang dan menunggu kiriman sepeda motor yang dibeli tersebut namun pada kenyataannya uang pembeli sepeda motor tersebut tidak terdakwa setorkan sebagian admin dari toko Rajawali Motor dan penjualan yang **kedua, ketiga, dan seterusnya** terdakwa melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi korban Delta Rizky, saksi korban Maryuni dan kepada saksi korban Mustakhim caranya terdakwa lakukan dengan cara yang sama, kecuali untuk saksi Mustakhim untuk unitnya belum diantarkan ke saksi korban namun uangnya sudah terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yang sejenis yakni melakukan serangkaian kebohongan untuk memperdaya para korbannya sebanyak beberapa kali pada bulan yang berbeda namun kejadiannya dilakukan disaat dan diwaktu yang berbeda dan korbannya pun berbeda, namun perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal "*perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali***" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) bendel fotokopy yang dileges berisi catatan pengingat tagihan pembayaran sepeda motor, 5 (lima) bendel fotokopy yang dileges masing-masing berupa surat jalan berikut faktur kendaraan sebagai bukti penjualan dan pengiriman kendaraan, 1 (satu) bendel dokumen berupa surat tugas pemeriksaan keuangan berikut dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan, 1 (satu) bendel fotokpi yang dileges berupa surat pernyataan yang dibuat DENY KURNIAWAN KUSMANTO tentang pengakuan telah melakukan penggelapan uang perusahaan Rajawali Motor Ngawi, 1 (satu) buah ID Card an. DENY KURNIAWAN KUSMANTO dengan jabatan kepala dealer Rajawali Motor Ngawi, 1 (satu) lembar kwitansi berisi telah terima dari HANI WINARTI untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha N-MAX Conected warna hitam terbilang Rp33.820.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9269/15/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, 1 (satu) lembar kwitansi No 9260 berisi sudah terima dari HANI WINARTI sebesar Rp33.820.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH / 9254/22/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) lembar kwitansi No 9254 berisi sudah terima dari VALVA ELSADA A sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2022, 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI Link dengan tujuan transfer ke No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO, 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9301/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) lembar kwitansi No 9301 berisi sudah terima dari MARYUNI sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9252/22/12/2022 tanggal 22 Desember

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, 1 (satu) lembar kwitansi No 9252 berisi sudah terima dari SUYATI sebesar Rp32.465.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2022 dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO dan 1(satu) buah buku tabungan BCA No rekening 0640408120 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO merupakan barang barang yang disita masing-masing dari para korban maka selayaknya barang barang tersebut dikembalikan masing-masing kepada korban, **sedangkan** untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari SUJI untuk pembayaran forskut atas pembelian sepeda motor Aerox HitamCyam sebesar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) berstempel Rajawali Motor Ngawi dan ditandatangani oleh DENY tanggal 1 Oktober 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi No berisi sudah terima dari TRIANA HANDAYANI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2022 setelah Majelis Hakim mencermati dalam berkas perkara merupakan barang bukti yang tidak dilimpahkan kepersidangan maka barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Toko Rajawali Motor Ngawi dan merugikan para korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DENY KURNIAWAN KUSMANTO, SE BIN BAMBANG KUSMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopy yang dileges berisi catatan pengingat tagihan pembayaran sepeda motor;
- 5 (lima) bendel fotokopy yang dileges masing-masing berupa surat jalan berikut faktur kendaraan sebagai bukti penjualan dan pengiriman kendaraan;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa surat tugas pemeriksaan keuangan berikut dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan ;
- 1 (satu) bendel fotokpi yang dileges berupa surat pernyataan yang dibuat DENY KURNIAWAN KUSMANTO tentang pengakuan telah melakukan penggelapan uang perusahaan Rajawali Motor Ngawi;
- 1 (satu) buah ID Card an. DENY KURNIAWAN KUSMANTO dengan jabatan kepala dealer Rajawali Motor Ngawi;

Dikembalikan kepada **Rony Setiawan, SE;**

- 1 (satu) lembar kwitansi berisi telah terima dari HANI WINARTI untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha N-MAX Conected warna hitam terbilang Rp33.820.000,00;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9269/15/12/2022 tanggal 15 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9260 berisi sudah terima dari HANI WINARTI sebesar Rp33.820.000,00 tanggal 15 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **Sahudi;**

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9254/22/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9254 berisi sudah terima dari VALVA ELSADA A sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **Delta Rizky Suprayitno Putri;**

- 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI Link dengan tujuan transfer ke No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9301/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9301 berisi sudah terima dari MARYUNI sebesar Rp32465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;

Dikembalikan kepada **Maryuni;**

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor RW/CASH /9252/22/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi No 9252 berisi sudah terima dari SUYATI sebesar Rp32.465.000,00 tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada **Muhamad Habib Yakup Afandhy;**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No rekening 00570157127501 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA No rekening 0640408120 an DENY KURNIAWAN KUSMANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa **Deny Kurniawan Kusmanto;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Ikbal Muhammad,

S.H.,S.Sos.,M.H.,

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Madyo, S.H.